

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Secara umum mengenai implementasi Perda Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan zona merah, yang tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan masih membeli kepada PKL yang berada di kawasan zona merah menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk membeli pada PKL di kawasan zona merah sudah menjadi hal biasa, peran perda tersebut untuk membangun kesadaran hukum masyarakat belum berjalan dengan baik, disebabkan karena pelaksana tugas yaitu SatPol PP tidak tegas dalam menindak pelanggar yang ada di kawasan zona merah khususnya pelanggar dari masyarakat yang membeli kepada PKL.

2. Simpulan Khusus

Setelah melakukan analisis yang mendalam, maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang penyusunan kebijakan pemerintah Kota Bandung mengenai penerapan zona merah di Kota Bandung. Pertama diawali dengan cita-cita pemerintah Kota Bandung yang menginginkan bahwa Kota Bandung menjadi salah satu kota tujuan wisata. Kedua, untuk mencapai tujuan tersebut maka Kota Bandung harus menjadi kota yang tertata, bersih, nyaman dan aman bagi masyarakatnya dan untuk menciptakan itu semua salah satu cara untuk merealisasikannya ialah dengan pembuatan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, maka dari itu yang menjadi latar belakang penyusunan kebijakan

zona merah di Kota Bandung ialah pemerintah mengharapkan bahwa wilayah yang termasuk kawasan zona merah menjadi kawasan yang nyaman, aman, tertib dan bersih serta dapat mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagai mana mestinya.

- b. Peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam perannya terdapat dua unsur yaitu fungsi dan tujuan. Pertama dilihat dari fungsi Perda tersebut yaitu mengharapkan terciptanya kota bandung yang tertata dan tertib, sedangkan yang kedua ialah tujuan dari Perda tersebut mengaharapkan Kota Bandung menjadi salah satu kota wisata yang mempunyai fasilitas umum yang baik, dalam pelaksanaannya Perda tersebut juga mempunyai fungsi khusus yaitu untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai kebijakan zona merah.
- c. Efektivitas penerapan zona merah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima masih dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan dari penindakan yang dilakukan aparatur hukum dalam hal in SatPol PP terhadap PKL dan masyarakat yang melanggar di kawasan zona merah masih terbilang belum maksimal, hal tersebut pula yang melatarbelakangi masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah, dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan zona merah, atas dasar hal itu maka kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan masih sangat kurang, dari berbagai hasil tersebut efektivitas kebijakan zona merah sepenuhnya belum berjalan baik dan belum sesuai harapan dari tujuan Perda itu sendiri.
- d. Tindakan pemerintah jika terdapat PKL atau masyarakat yang terbukti melanggar di kawasan zona merah. Penindakan yang dilakukan terhadap PKL yang melanggar di kawasan zona merah ialah dengan diberikan teguran dan hukuman administratif yaitu diberikan STBP oleh PPNS yang selanjutnya akan ditindak dengan penyitaan barang dagangan serta penahanan KTP

seperti yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 571 tahun 2014, hal tersebut dilakukan untuk menjamin pelaku untuk memenuhi sanksi yang akan ditetapkan oleh pengadilan, selanjutnya tindakan pemerintah jika terdapat masyarakat yang melanggar kebijakan zona merah ialah pada dewasa ini hal yang dilakukan hanya berupa teguran dan himbauan saja.

B. Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan ditambah dengan kajian terhadap beberapa literatur, penelitian berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari tujuan latar belakang Perda Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu untuk menciptakan penataan dan penertiban Kota Bandung sehingga dapat menjadi salah satu kota tujuan wisata sesuai dengan tujuan dari pemerintah Kota Bandung maka dari itu penting kiranya partisipasi dari masyarakat untuk dapat mewujudkan hal tersebut.
2. Hasil penelitian mengenai peran peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima untuk membangun kesadaran hukum masyarakat masih belum berjalan baik, diperlukan peran dari pelaksana tugas yaitu SatPol PP untuk lebih tegas dalam menindak pelanggar sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Pelaksanaan efektivitas dari Perda Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih banyak mengalami kendala diantaranya kesadaran hukum dari masyarakat dan PKL, diharapkan peran serta dari masyarakat untuk menyadari keberadaan perda tersebut serta mematuhiya dan selanjutnya peran dari SatPol PP untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan di kawasan zona merah bagi PKL sehingga efektivitas dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Hasil penelitian dari tindakan pemerintah jika terdapat PKL atau masyarakat yang terbukti melanggar di kawasan zona merah belum dilaksanakan secara tegas, diharapkan adanya ketegasan dan keadilan dari SatPol PP sehingga

dapat menciptakan pelaksanaan dari perda Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik.

C. Rekomendasi

Setelah memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai bahan masukan atau rekomendasi untuk implementasi sebuah program ke depannya. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung:

- a. Lembaga legislatif dan eksekutif di daerah Kota Bandung dalam hal ini yaitu DPRD Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung untuk lebih meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah.
- b. Bagi pelaksana kebijakan dalam hal ini SatPol PP untuk lebih meningkatkan ketegasan dalam proses penindakan terhadap pelanggar khususnya pelanggaran di kawasan zona merah agar hal tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar.
- c. Bagi pelaksana kebijakan yaitu SATGAS SatPol PP yang khusus menangani kawasan zona merah diharapkan dapat melakukan penindakan dan pengawasan yang dilaksanakan setiap hari sesuai dengan peraturan yang telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 571 tahun 2014.

2. Bagi Masyarakat Kota Bandung:

- a. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pelaksanaan suatu kebijakan khususnya mengenai kebijakan zona merah, dimana masyarakat mempunyai fungsi untuk ikut serta dalam menjalankan perda tersebut sehingga implementasinya berjalan dengan baik.
- b. Hendaknya masyarakat yang berada di kawasan zona merah lebih sadar akan hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku sesuai yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

3. Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah:

- a. Diharapkan PKL yang berjualan atau berada di kawasan zona merah untuk menaati peraturan yang berlaku khususnya untuk tidak boleh berjualan di kawasan zona merah.
- b. Hendaknya PKL dapat menjalin komunikasi dan sinergitas yang baik dengan pemerintah sehingga permasalahan yang sering terjadi dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

4. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan:

- a. Lebih banyak melakukan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah sehingga dapat dijadikan kajian studi yang dapat dilakukan mahasiswa.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap mahasiswa bukan hanya tentang pembelajaran saja, tetapi mengenai permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemerintahan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Sebaiknya lebih mendalami permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan publik sehingga mahasiswa lebih memahi hal tersebut.
- b. Lebih mendalami mengenai isu-isu sosial terlebih tentang kebijakan publik sehingga hal tersebut akan dapat memberikan informasi bagi kalangan intelektual lainnya dan juga terhadap masyarakat.
- c. Lebih melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana sebuah kebijakan.